



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi setiap orang dan tenaga kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Buton Utara memandang perlu untuk mewajibkan setiap orang / badan usaha / perusahaan mengikut sertakan tenaga kerjanya dan Aparatur Sipil Negara sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kabupaten Buton Utara menjadi peserta jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
17. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah SKPD yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Ketenagakerjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
9. Izin adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
13. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau penyelenggara negara.
22. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
23. Tanda Pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
28. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNP adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Baubau.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
- b. Memberikan manfaat jaminan sosial kesehatan bagi setiap orang, badan usaha, perusahaan, dan tenaga kerja pemerintah (PPPK dan PPNP) di Kabupaten Buton Utara; dan
- c. Menjamin perlindungan kesehatan bagi setiap orang, badan usaha, perusahaan, dan tenaga kerja pemerintah (PPPK dan PPNP) di Kabupaten Buton Utara.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah PPPK, PPNP dan setiap orang atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Buton Utara.

BAB IV KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN

Pasal 5

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap terhadap:

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan Pekerja dan Anggota keluarganya.

Pasal 6

- (1) Pekerja Penerima Upah yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah termasuk didalamnya :
 - a. ASN sebagai PPPK dan PPNP di Kabupaten Buton Utara;
 - b. Pegawai swasta yang bekerja di Badan Usaha/Perusahaan di Kabupaten Buton Utara; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk pada huruf a dan b yang menerima upah.
- (2) Pekerja bukan penerima upah yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah termasuk didalamnya :
 - a. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah; dan
 - c. Bukan Pekerja yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah termasuk didalamnya Pemberi Kerja.

BAB IV KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja wajib :
 - a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan Program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap orang yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib;
 - a. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
 - b. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Pekerja Penerima Upah yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah termasuk didalamnya :
 - a. ASN sebagai PPPK dan PPNP di Kabupaten Buton Utara;
 - b. Pegawai swasta yang bekerja di Badan Usaha/Perusahaan di Kabupaten Buton Utara; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk pada huruf a dan b yang menerima upah.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan izin atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan (WLK).
- (2) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan izin atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir.

- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
- a. Keterangan kepesertaan berupa Surat Keterangan program BPJS Kesehatan yang diterbitkan oleh penyelenggara BPJS Kesehatan; dan/atau
 - b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan untuk peserta yang sudah terdaftar (setelah kepesertaan aktif).

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya izin.
- (2) Untuk Pegawai ASN sebagai PPPK dan PPNPN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa Tindakan administrasi sesuai peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlaku.

Pasal 10

Sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas:

1. Bagi Pemberi Kerja, meliputi izin :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Bagi Setiap Orang, meliputi izin :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM) ;
 - c. Sertifikat Tanah ;
 - d. Paspor ; dan
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan Jasa Konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir.

Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama kepada SKPD yang memberikan pelayanan perizinan atau kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 6 - 03 2018

BUPATI BUTON UTARA,









H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 6 - 03 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DIN SOS	
BKJS KESEHATAN	
DPM PTSP	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR